



**PUTUSAN**

**NOMOR 253/PID.SUS/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Bin H Yusuf  
Tempat lahir : Jeneponto  
Usia/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Monginsidi Baru Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang Sayur  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
9. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;



10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 276/Pid.Sus/2020/PN.Mks ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Mei 2020 Nomor 253/PID.SUS/2020/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Mei 2020, Nomor 253/PID.SUS/2020/PT MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang., bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Register.Perkara: PDM-21/Mks/Enz.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa USMAN BIN H YUSUF, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Monginsidi Baru Kel Maricaya Kota Makassar tepatnya didalam rumah kontrakan milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan Saksi an. MANDALA PUTRA ALS PUTRA BIN MAHMUD (berkas perkara yang diajukan terpisah) bersama Saksi KAHARUDDIN BIN NURDIN MAUDU (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan saat itu terdakwa langsung mengajak Saksi MANDALA PUTRA bersama Saksi KAHARUDDIN BIN NURDIN MAUDU untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dimana Saksi MANDALA PUTRA bersama Saksi KAHARUDDIN menyetujui keinginan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari dompetnya sebesar Rp. 450. 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KAHARUDDIN mengeluarkan uang dari saku celana sebelah kirinya sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi MANDALA PUTRA mengeluarkan uang dari saku celana sebelah kirinya sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pergi menemui Saksi FAISAL Als. FAUSAN di ujung lorong buntu Jalan Bayam Kota Makassar dengan mengatakan “ada shabu-shabumu, mau ka satu gram, berapa harganya?” dan Saksi FAUSAN menjawab “harganya sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Saksi FAISAL Als. FAUZAN pergi dan terdakwa menunggu di ujung lorong dan tidak lama kemudian Saksi FAISAL Als. FAUSAN kembali dan menyerahkan 1 ( satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa juga langsung mengambil uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan menambahkan uang patungan sebelumnya sehingga totalnya sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada Saksi FAISAL Als. FAUZAN dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa di Jalan Mongisidi Kota Makassar dan setelah terdakwa tiba di rumah kontrakannya, 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dilantai tepatnya didalam dapur kemudian terdakwa membangunkan Saksi KAHARUDDIN dan Saksi MANDALA PUTRA untuk pergi jualan sayur di Pasar;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tiba-tiba datang saksi JENDRIANTO dan saksi SOFYAN ARMAN BRAILA yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi shabu-shabu dilantai dapur rumah kontrakan milik terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa, Saksi KAHARUDDIN dan Saksi MANDALA PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan dari Saksi FAISAL Als. FAUZAN selanjutnya terdakwa, Saksi KAHARUDDIN, Saksi PUTRA dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3633/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSr, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5548 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa USMAN BIN H YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Monginsidi Baru Kel Maricaya Kota Makassar tepatnya didalam rumah kontrakan milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS



- Bahwa berawal ketika terdakwa mengajak Saksi MANDALA PUTRA bersama Saksi KAHARUDDIN BIN NURDIN MAUDU untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, dimana Saksi MANDALA PUTRA bersama Saksi KAHARUDDIN menyetujui keinginan terdakwa tersebut, dimana kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari dompetnya sebesar Rp. 450. 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi KAHARUDDIN mengeluarkan uang dari saku celana sebelah kirinya sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi MANDALA PUTRA mengeluarkan uang dari saku celana sebelah kirinya sebesar Rp. 325. 000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pergi menemui Saksi FAISAL Als. FAUSAN di ujung lorong buntu Jalan Bayam Kota Makassar dengan mengatakan “ada shabu-shabumu, mau ka satu gram, berapa harganya?” dan Saksi FAUSAN menjawab “harganya sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” dan terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Saksi FAISAL Als. FAUZAN pergi dan terdakwa menunggu di ujung lorong dan tidak lama kemudian Saksi FAISAL Als. FAUSAN kembali dan menyerahkan 1 ( satu) sachet berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa juga langsung mengambil uang sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan menambahkan uang patungan sebelumnya sehingga totalnya sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada Saksi FAISAL Als. FAUZAN dan setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa di Jalan Mongisidi Kota Makassar dan setelah terdakwa tiba di rumah kontrakannya, 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dilantai tepatnya didalam dapur kemudian terdakwa membangunkan Saksi KAHARUDDIN dan Saksi MANDALA PUTRA untuk pergi jualan sayur di Pasar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, tiba-tiba datang saksi JENDRIANTO dan saksi SOFYAN ARMAN BRAILA yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan





barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi shabu-shabu dilantai dapur rumah kontrakan milik terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa, Saksi KAHARUDDIN dan Saksi MANDALA PUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan dari Saksi FAISAL Als. FAUZAN selanjutnya terdakwa, Saksi KAHARUDDIN, Saksi PUTRA dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3633/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,5548 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa USMAN BIN H YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya NO.REG.PERK.: PDM-21/MKS/Enz.2/01/2020 tanggal 6 Maret 2020 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usman Bin H Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur pada pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Usman Bin H Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat 0,5548 gram,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS



“Dirampas untuk dimusnahkan”;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin H Yusuf *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening sabu sabu dengan berat 0,5548 gram ;

“Dirampas Untuk Dimusnahkan”;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mks, Jaksa Penuntut Umum meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 30 Maret 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mks serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah patut dan adil serta sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Maret 2020 Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami H. MAKKASAU, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim I MADE SUPHARTHA, S.H.,M.H. dengan JONI PALAYUKAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal bulan serta tahun itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I MADE SUPHARTHA, S.H., M.H.

ttd

H. MAKKASAU, S.H., M.H.

ttd

JONI PALAYUKAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

SULAIMAN, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar,

DARNO, S.H., M.H.  
NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.253/PID.SUS/2019/PT MKS